



RINGKASAN

SITI LULU AENIATUL MILAH. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada KAP HSR & Rekan (*Application of Value Added Tax and Income Tax Article 23 on Service at KAP HSR & Colleagues*).
Dibimbing oleh EKA MERDEKAWATI.

KAP HSR & Rekan merupakan badan usaha yang bergerak dibidang jasa yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak. Jasa yang disediakan adalah Jasa Audit, Jasa Manajemen, dan Jasa Perpajakan sehingga KAP HSR & Rekan menjadi pungut PPN. Selain itu, KAP HSR & Rekan menjadi pihak yang dipotong PPh Pasal 23 atas jasa yang diberikan kepada klien. Oleh karena itu, KAP HSR & Rekan berkewajiban untuk menyetorkan dan melaporkan PPN serta menerima bukti potong PPh Pasal 23 agar menjadi kredit pajak pada SPT PPh Badan Pasal 29. Kredit pajak dilaporkan pada SPT Bdan Pasal 29 paling lambat tanggal 30 April Tahun berikutnya setelah Tahun Pajak Berakhir.

Tujuan dari penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengidentifikasi objek pajak atas jasa di di KAP HSR & Rekan, menjelaskan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN atas jasa di KAP HSR & Rekan, dan menjelaskan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa di KAP HSR & Rekan. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara.

Objek PPN pada KAP HSR & Rekan yaitu atas penyerahan Jasa Kena Pajak, sedangkan objek PPh Pasal 23 pada KAP HSR & Rekan adalah jenis jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23 diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Perhitungan PPN menggunakan tarif 10% dan PPh Pasal 23 menggunakan tarif 2% dari DPP. Penyetoran dan pelaporan PPN oleh KAP HSR & Rekan untuk Tahun Pajak 2021 tidak ada yang mengalami keterlambatan. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan oleh klien selaku pihak yang memotong penghasilan KAP. Pelaporan hasil pemotongan PPh Pasal 23 dilaporkan sebagai kredit pajak pada SPT PPh Badan Pasal 29 yang rinciannya dilampirkan pada bagian Lampiran III. Pelaporan SPT PPh Badan Pasal 29 tahun pajak 2021 tidak mengalami keterlambatan, namun pelaporan tidak dilaporkan seluruhnya karena KAP HSR & Rekan tidak dapat mengumpulkan seluruh bukti potong PPh Pasal 23 selama Tahun Pajak 2021.

Kata Kunci: Jasa, PPN, PPh Pasal 23